

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Puskesmas**

##### **2.1.1 Pengertian Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja (permenkes RI, 2019).

##### **2.1.2 Fungsi Puskesmas**

- a. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja.
- b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja (Departemen Kesehatan RI, 2014)

#### **2.2 Gudang Puskesmas**

##### **2.2.1 Pengertian Gudang Puskesmas**

Gudang merupakan tempat penyimpanan sementara barang sebelum didistribusikan dan berfungsi mempertahankan kondisi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disimpan agar tetap stabil sampai ke tangan pasien (wulandari, setyo retno, 2011).

##### **2.2.2 Fungsi Gudang**

- a. Tempat perencanaan dan pengadaan obat sesuai dengan pola penyakit di daerah tersebut.
- b. Penyaluran ke rumah sakit, Puskesmas, Pustu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Mutu pada obat harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada Badan POM (Departemen Kesehatan RI, 2001).

### **2.2.3 Syarat gudang yang baik untuk puskesmas**

- a. Ruangan kering dan tidak lembab
- b. Memiliki *ventilasi*
- c. Gudang digunakan hanya untuk penyimpanan obat
- d. Pintu yang dilengkapi dengan pintu ganda
- e. Harus ada pengukur suhu atau higrometer ruangan
- f. Dinding dibuat agak licin dan di cat agak cerah
- g. Lantai dibuat dari semen, keramik, papan (bahan lain) yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu atau kotoran lain, harus diberi papan palet
- h. Hindari pembuatan sudut pada lantai dan dinding yang tajam
- i. Tersedia lemari atau laci khusus untuk Narkotika dan Psikotropika yang selalu terkunci dan terjamin keamanannya (Depkes RI, 2010).

## **2.3 Tinjauan Pengelolaan Obat**

### **2.3.1 Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara efektif dan *efisien*. Proses pengelolaan dapat terjadi dengan baik apabila dilaksanakan dengan dukungan dan kemampuan menggunakan sumber daya yang telah tersedia pada satu sistem (Departemen Kesehatan RI, 1997). Tujuan dalam pengelolaan adalah untuk mencegah kekosongan atau kelebihan stok obat dalam ketersediaan di puskesmas.

Tersedianya obat dengan mutu yang baik dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang membutuhkan dan terjangkau pelayanan obat yang *efisien*, efektif dan rasional.

### **2.3.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Obat di Puskesmas**

Pengelolaan sediaan obat adalah salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi.

Kepala ruang farmasi di puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan obat. Kegiatan pengelolaan secara keseluruhan meliputi :

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan adalah proses pemilihan sediaan farmasi untuk menentukan jenis dan jumlahnya Sediaan farmasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Puskesmas. Tujuan dari perencanaan adalah untuk mendapatkan : Perkiraan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Merencanakan kebutuhan Sediaan Farmasi di Puskesmas setiap periode dilakukan oleh Ruang Farmasi di Puskesmas. Proses seleksi sediaan farmasi dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi, sediaan farmasi periode sebelumnya, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pembangunan. Proses pemilihan sediaan farmasi juga harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional. Proses seleksi Ini harus melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta program terkait pengobatan. Proses perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi per tahun dilakukan secara bertahap. Puskesmas diminta penyediaan data penggunaan obat dengan menggunakan Laporan Lembar Permohonan dan Penggunaan Obat (LPLPO). Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyusunan dan analisis kebutuhan Sediaan Farmasi Puskesmas di wilayah kerjanya, sesuaikan dengan anggaran tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stok, dan menghindari kelebihan stok (Permenkes No 74 Th **2016**).

#### **b. Permintaan**

Tujuan permintaan Sediaan Farmasi Kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan Sediaan di Puskesmas, sesuai rencana kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan ke Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum dan kebijakan pemerintah daerah (Permenkes No 74 Th 2016).

#### **c. Penerimaan**

Penerimaan Sediaan Farmasi adalah kegiatan penerimaan Sediaan dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau Hasil Pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan telah diajukan. Tujuannya agar sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan diajukan oleh Puskesmas, dan memenuhi persyaratan keselamatan, khasiat, dan kualitas. Personil farmasi dalam kegiatan manajemen bertanggung jawab bertanggung jawab atas penyimpanan pesanan, transfer, pemeliharaan, dan Penggunaan Obat-obatan berikut: catatan yang menyertai. Apoteker wajib melakukan pengecekan Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai diserahkan, meliputi jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah Sediaan Farmasi, bentuk Sediaan Farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO, ditandatangani oleh Apoteker, dan diakui oleh Kepala Pusat kesehatan masyarakat. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka Apoteker bisa keberatan. Tanggal kadaluarsa minimum Sediaan Farmasi yang diterima disesuaikan dengan masa kepengurusan di Puskesmas plus satu bulan (Permenkes No 74 Th 2016).

#### **d. Penyimpanan**

Penyimpanan Sediaan Farmasi merupakan kegiatan pengaturan Sediaan Farmasi diterima dengan aman (tidak hilang), menghindari kerusakan fisik dan kimia serta terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tujuannya agar mutu Sediaan Farmasi

tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan kebutuhan. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai hal yang harus diperhatikan yaitu bentuk, jenis sediaan, kondisi yang disyaratkan dalam penandaan pada paket Sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya dan kelembaban, apakah mudah meledak/terbakar, Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan Hukum dan regulasi dan Tempat penyimpanan Sediaan Farmasi tidak digunakan untuk penyimpanan barang-barang lain yang menyebabkan kontaminasi (Permenkes No 74 Th 2016).

#### **e. Pendistribusian**

Distribusi Sediaan Farmasi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan Sediaan Farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan apotek sub unit/satelit Puskesmas dan jaringan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Sediaan Farmasi sub unit pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, kualitas, kuantitas dan waktu yang tepat. Sub unit di Puskesmas dan jaringannya meliputi: Sub unit pelayanan kesehatan di Puskesmas; Puskesmas Pembantu; Puskesmas Keliling; Posyandu; dan Polindes. Distribusi ke sub unit (ruang rawat inap, ruang gawat darurat, dll) Hal ini dilakukan dengan cara memberikan obat sesuai resep yang diterimam, pemberian obat per satu minuman (dosis dispensing unit) atau kombinasi, sementara distribusi ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan mendistribusikan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan (Permenkes No 74 Th 2016).

#### **f. Pemusnahan dan Penarikan**

Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi yang tidak dapat digunakan harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemilik izin edar berdasarkan surat perintah penarikan oleh BPOM

atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemegang lisensi sirkulasi dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM.. Pemusnahan dilakukan terhadap Sediaan jika produk tidak memenuhi persyaratan kualitas, telah kedaluwarsa, tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam layanan kepentingan kesehatan atau ilmiah, dan/atau izin edar dicabut. Tahapan Pemusnahan Sediaan Farmasi Penggunaan adalah Membuat Daftar Sediaan Farmasi untuk dihancurkan, membuat Berita Acara Pemusnahan, Mengkoordinasikan jadwal, metode dan lokasi pemusnahan kepada pihak terkait menyiapkan tempat pemusnahan; dan melakukan pemusnahan sesuai jenis dan bentuknya persiapan dan peraturan yang berlaku (Permenkes No 74 Th 2016).

**g. Pengendalian**

Pengawasan Sediaan Farmasi merupakan kegiatan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah untuk menghindari kelebihan dan kekosongan Obat-obatan di unit perawatan kesehatan primer. Pengawasan Sediaan Farmasi yaitu Pengendalian persediaan, Kontrol penggunaan dan Penanganan Sediaan Farmasi yang hilang, rusak, dan kadaluarsa (Permenkes No 74 Th 2016).

**h. Administrasi**

Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan semua rangkaian kegiatan pengelolaan Sediaan. Penggunaan yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan dalam Puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Tujuan pencatatan dan pelaporan yaitu Bukti bahwa pengelolaan Sediaan Farmasi, Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian dan Sumber data untuk pembuatan laporan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Sediaan Farmasi

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sediaan Farmasi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengontrol dan menghindari terjadinya kesalahan dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi sehingga dapat menjaga kualitas dan pemerataan pelayanan, Terus meningkatkan pengelolaan Sediaan Farmasi dan memberikan penilaian atas pencapaian kinerja manajemen. Setiap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar. Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan oleh Kepala Pusat kesehatan masyarakat (Permenkes No 74 Th 2016).